



KABUPATEN CILACAP  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PAHONJEAN  
KECAMATAN MAJENANG  
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP DESA) DESA PAHONJEAN KECAMATAN MAJENANG TAHUN 2023

KEPALA DESA PAHONJEAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pahonjean Tahun 2023, perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pahonjean Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85);
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 82 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 82);
11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257);
12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 80 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 80);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pencermatan ulang terhadap hasil musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan;
  - b. Melakukan pencermatan perkiraan pendapatan Desa;
  - c. Pencermatan ulang dokumen RPJMDes;
  - d. Melakukan pencermatan ulang terhadap data pemutahiran IDM berbasis SDGs Desa dan peta jalan strategi pencapaian SDGs Desa;
  - e. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
  - f. Penyusunan Rancangan DU RKP Desa;
  - g. Penyusunan Desain dan RAB Kegiatan;
  - h. melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 kepada Kepala Desa; dan
  - i. mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 kepada masyarakat.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan tersusunnya dan ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SK kurang 1 lembar yang ada ttd Kepala

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA PAHONJEAN  
 NOMOR 42 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)  
 DESA PAHONJEAN KECAMATAN MAJENANG TAHUN  
 2023

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) DESA  
 PAHONJEAN KECAMATAN MAJENANG TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	HERI SUDIONO	Kepala Desa	Pembina
2.	NINUK RAHAYU HP	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Drs. SANGIDUN	Ketua LPPMD	Sekretaris
4.	ESTY RAHAYU	Perangkat Desa	Anggota
5.	MOCHAMMAD SOLEHAN	Perangkat Desa	Anggota
6.	KHANIF MURTADLO	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD)	Anggota
7.	SUMINAH	Kelompok Wanita Tani	Ketua
8.	INAYAH	Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK)	Anggota
9.	M. DIYONO RAIHANSYAH	Lembaga Kemasyarakatan Desa (Karang Taruna)	Anggota
10.	VINA YULIANITA	Lembaga Kemasyarakatan Desa (Karang Taruna)	Anggota
11.	UMI MUSYAROFAH	KPMD	Ketua

KEPALA DESA PAHONJEAN

